



## **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PEMENUHAN ATAS HAK PRIVASI DI ERA DIGITAL**

**Timotius Djaja Saputra, Rasji**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Indonesia

### **Abstrak**

Dalam era digital banyak aspek kehidupan manusia yang dipermudah karena kehadiran dan perkembangan dari teknologi. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi adalah terciptanya berbagai macam sistem elektronik, baik dalam bentuk aplikasi, situs, ataupun portal. Dalam penggunaan sistem elektronik biasanya dibutuhkan data pribadi penggunaannya untuk keperluan dari masing-masing sistem elektronik tersebut. Data pribadi biasanya digunakan sebagai identitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi seseorang dalam proses dari sistem elektronik tersebut. Data pribadi dinilai sebagai hal yang bersifat sensitif karena terdapat informasi terkait identitas seseorang dalam data pribadi, dimana informasi seseorang pada data pribadi merupakan bagian dari privasi orang tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa data pribadi seseorang bisa saja digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang yang dapat merugikan pemilik dari data pribadi tersebut terutama pada hak privasinya, sehingga dibutuhkan perlindungan atas data-data tersebut terutama di era digital yang mana data pribadi banyak digunakan untuk berbagai keperluan dari sistem elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital, dengan menggunakan metode Statue Approach.

**Kata Kunci:** Teknologi, Data Pribadi, Hak Privasi.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi di era digital sangat terasa dalam berbagai macam bidang ataupun aspek pada kehidupan manusia, dimana perubahan-perubahan atas perkembangan teknologi

tersebut tidak dapat dihindari. Tentunya teknologi berkembang seiring dengan inovasi yang terus berkembang dan juga karena adanya kebutuhan manusia yang semakin banyak. Teknologi diciptakan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk

\*Correspondence Address : [saputratimotius26@gmail.com](mailto:saputratimotius26@gmail.com), [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.349-357

© 2023UM-Tapsel Press

mempermudah kehidupan manusia diberbagai aspek kehidupannya, sebagai contoh: teknologi di bidang transportasi dengan terciptanya mobil, maka seseorang yang melakukan perjalanan akan lebih menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan berjalan kaki, kemudian juga sama dengan bidang-bidang ataupun aspek-aspek pada kehidupan manusia lainnya.

Perkembangan teknologi yang juga melekat pada kehidupan manusia salah satunya yaitu perkembangan Teknologi dalam aspek Informasi. Teknologi Informasi merupakan suatu bentuk teknologi yang dipakai untuk melakukan pengolahan data, termasuk melakukan proses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, hingga pada melakukan manipulasi data dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan informasi yang memiliki kualitas baik, yaitu informasi yang sesuai, akurat dan juga tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan pada orang perseorangan ataupun sekelompok orang (Sutabri, 2014). Teknologi Informasi sebagai bagian dari sebuah perkembangan ilmu dalam hal pengambilan, pengumpulan, hingga kepada penyajian sebuah informasi, yang informasi tersebut dapat berupa atau dalam bentuk data-data elektronik maupun non elektronik. Tentunya kemajuan Teknologi Informasi berpengaruh dan merubah terhadap cara pandang dan bertindak yang dimiliki oleh masyarakat pada saat mengatasi permasalahan yang ada. Munculnya inovasi hingga paradigma baru di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan dampak dari berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Informasi.

Pada dasarnya ada keterkaitan antara Teknologi Informasi dengan sistem elektronik, yaitu Sistem Elektronik digunakan untuk

menjelaskan wujud dari Sistem Informasi yang merupakan penerapan dari Teknologi Informasi yang mana berbasis pada jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Elektronik sebagai bentuk ataupun wujud dari Teknologi Informasi. Contoh dari Sistem Elektronik yaitu media sosial, berita online, website dan dalam bentuk lainnya yang tentu berhubungan dengan komputerisasi dan juga internet.

Sistem Elektronik dapat digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu portal, situs, dan aplikasi jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai PP PSTE). Maka dapat diberikan kesimpulan bahwa Sistem Elektronik sebagai wadah dari Teknologi Informasi yang dapat berwujud baik itu portal, aplikasi, maupun situs dengan tujuan untuk melakukan pengolahan terhadap Informasi Elektronik (Sekumpulan Data Elektornik) sesuai dengan tata cara kelola dan tujuan pemakaian data elektronik tersebut pada masing-masing Sistem Elektroniknya.

Sistem Elektronik dalam bentuk apapun, baik itu portal, situs, maupun aplikasi pasti memiliki tujuan ataupun kegunaannya masing-masing yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Sistem Elektronik tersebut kepada penggunanya. Dalam pengoperasian sebuah Sistem Elektronik biasanya diperlukan Data Pribadi dari pengguna Sistem Elektronik, yang digunakan untuk keperluan dari masing-masing Sistem Elektronik tersebut.

Menurut Undang-Undang PDP (Pelindungan Data Pribadi) bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Kemudian Data Pribadi dibedakan kedalam dua (2) jenis Data Pribadi, yaitu Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum.

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang pada saat dilakukan pemrosesan dapat memiliki dampak yang besar terhadap pemilik Data Pribadi, seperti contohnya data biometric, data genetika, data anak, dan lainnya. Data Pribadi yang bersifat umum adalah Data Pribadi yang tidak mendetail ataupun Data Pribadi yang tidak memiliki dampak sebesar Data Pribadi yang bersifat spesifik, seperti contohnya nama lengkap, agama, kewarganegaraan, dan lainnya. Kemudian dalam pemrosesan pada sebuah Sistem Elektronik biasanya menggunakan Data-Data Pribadi seperti yang dijelaskan sebelumnya demi kepentingan dari Sistem Elektronik tersebut.

Perkembangan teknologi di era digital memiliki banyak dampak dalam kehidupan manusia, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah adanya efisiensi dan kemudahan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Disamping banyaknya manfaat dari perkembangan teknologi, juga terdapat dampak negatif karena penyalahgunaan dari teknologi tersebut. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi terutama di bidang Sistem Elektronik, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya permasalahan-permasalahan baru yang tentunya merugikan pihak-pihak lain. Seperti contohnya, yaitu tidak menutup kemungkinan bahwa Data Pribadi dari pengguna Sistem Elektronik yang tersimpan pada Sistem Elektronik yang telah dibahas sebelumnya mengalami

kebocoran. Kebocoran Data Pribadi pada sebuah Sistem Elektronik biasanya disebabkan pada beberapa hal, baik karena peretasan, tata Kelola perlindungan data pribadi yang belum maksimal, karena kualitas sumber daya manusia yang ada pada Sistem Elektronik tersebut, ataupun teknologi yang digunakan belum optimal. Sehingga Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektronik haruslah dilindungi.

Data Pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang, karena dalam Data Pribadi menyangkut tentang identitas dari seseorang yang dinilai sensitif sifatnya, karena melalui penggunaan Data Pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tentu akan merugikan orang-orang sebagai pemili dari Data Pribadi tersebut.

Perlindungan atas Data Pribadi merupakan sebagian dari pemenuhan atas hak privasi yang ditegaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa dalam Pasal 28 G tersebut memaparkan bahwa setiap orang yang mana merupakan masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan ataupun memperoleh perlindungan atas diri pribadinya, yang seiring dengan perkembangan teknologi terutama pada era digital, perlindungan atas diri pribadi juga dapat berwujud dalam perlindungan atas Data Pribadi seseorang. Dengan demikian secara tidak langsung hak privasi diatur dan diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Maka dari itu penulis ingin membahas permasalahan ini dengan judul Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Privasi Di Era Digital.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini sebagai penelitian ilmiah dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan berdasarkan logika dan juga berdasarkan hukum yang berlaku. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi Pustaka, yang mana data yang ingin dibahas pada penelitian ini pertama-tama dikumpulkan lalu ditelaah, kemudian dilakukan peninjauan baik terhadap buku, literatur, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk menemukan jawaban pada penulisan jurnal ini.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *statue approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan pengkajian terhadap data ataupun masalah pada penulisan jurnal ini.

Sumber data ataupun bahan pada penelitian ini berasal dari internet, jurnal ilmiah, artikel, ataupun penelitian lainnya untuk menambah referensi pada pembahasan jurnal ini. Pada proses pembuatan jurnal ini penulis menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif. Kemudian pemaparan dan pembahasan pada data ini menggunakan analisis deskriptif, karena data yang digunakan akan dianalisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang dikaitkan atau ditinjau dari bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data Pribadi menjadi sebuah hal yang krusial karena di dalamnya menyangkut ataupun mengandung tentang identitas orang perseorangan. Seseorang dapat diidentifikasi melalui Data Pribadi yang mereka miliki, baik dari aspek keluarga, aspek agama, aspek kewarganegaraan, dan aspek-aspek lainnya. Data Pribadi yang dimiliki seseorang dapat disalah gunakan oleh pihak ataupun orang lain yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan diri pribadinya dari pihak atau orang tersebut, yang kemudian merugikan pemilik dari Data Pribadi yang bersangkutan ataupun yang disebut sebagai Subjek Data Pribadi. Ada beberapa tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap Subjek Data Pribadi selaku pemilik dari Data Pribadi tersebut, seperti terjadinya akses ilegal terhadap Data Pribadi seseorang, penjualan data pribadi oleh dan kepada pihak yang tidak berwenang, membocori Data Pribadi seseorang ke hadapan publik (baik yang dilakukan di media masa ataupun secara langsung), dan perbuatan-perbuatan lainnya yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap hak privasi yang diwujudkan dalam bentuk Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan perundang-undangan haruslah dibentuk dengan mengikuti perkembangan jaman yang terjadi pada kehidupan masyarakat, agar peraturan tersebut relevan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh perkembangan tersebut, dan juga agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat melindungi masyarakat dengan menyeluruh karena memiliki sifat yang relevan pada berkembangnya jaman. Undang-Undang yang telah diundangkan pasti telah melewati tahapan-tahapan hingga akhirnya disahkan menjadi milik publik yang

bersifat terbuka dan tentunya mengikat untuk umum. Seperti pada contohnya dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, dimana pembentukan Undang-Undang PDP ini sebagai bentuk dari peran pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari dampak perkembangan jaman, dimana Undang-Undang PDP ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berada pada teritori wilayah Negara Republik Indonesia. Dibentuknya Undang-Undang PDP ini dengan mengingat bahwa berkembangnya jaman ke era digital sangatlah berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga diperlukannya Undang-Undang yang khusus mengatur terkait Data Pribadi yang diproses oleh sebuah Sistem Elektronik, agar adanya sebuah perlindungan dan kepastian hukum pada saat seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan mengikutsertakan Data Pribadi baik yang dimilikinya sendiri maupun Data Pribadi orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa Subjek Data Pribadi merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

Data Pribadi sebagai bentuk ataupun perwujudan dari privasi seseorang. Privasi adalah sebuah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki dan dibatasi oleh seseorang pada sebuah keadaan tertentu kepada orang lain. (Hartono, 1998). Ada beberapa jenis privasi, seperti privasi atas tubuh yang mengartikan bahwa tubuh merupakan bagian dari privasi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian privasi identitas yang merupakan kebebasan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-harinya ataupun kehidupannya tanpa diketahui identitas yang melekat pada dirinya sendiri. Lalu privasi atas data yang merupakan privasi

atas data-data dengan kata lain yang merupakan Data Pribadi yang melekat pada dirinya sendiri, dan juga jenis privasi lainnya. Dengan begitu maka Data Pribadi yang melekat pada seseorang merupakan bagian dari privasi orang tersebut.

Setiap orang memiliki hak untuk mempertahankannya ataupun hak untuk merahasiakan privasi yang orang tersebut miliki. Pembahasan dalam jurnal ini bertujuan untuk membahas privasi seseorang dalam bentuk Data Pribadi, yang mana sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan hak privasi di era digital, sehingga dibentuknya peraturan-peraturan yang relevan sehingga dapat melindungi Data Pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Di era digital banyak aspek kehidupan manusia yang membutuhkan Data Pribadi sebagai identitas pelengkap yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang seseorang yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan pada sebuah hal tertentu saat seseorang ingin menggunakan Sistem Elektronik, yang tentunya dengan cara mengisi atau melampirkan secara elektronik atau dengan menggunakan internet ke dalam Sistem Elektroniknya tersebut. Tentunya perkembangan Teknologi Informasi di era digital memiliki banyak manfaat, yang salah contohnya yaitu dengan terciptanya Sistem Elektronik yang mana banyak hal yang dapat dilakukan via *online* melalui Sistem Elektronik tersebut, sehingga banyak efisiensi yang didapatkan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Meskipun demikian tetap harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Sistem Elektronik, Data Pribadi, Transaksi Elektronik, dan lainnya agar dengan adanya kemajuan teknologi pada era digital ini tetap adanya perlindungan dan kepastian hukum bila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak lain, yang tentunya merugikan orang lain yang dilakukan secara *online* ataupun

dengan menggunakan Sistem Elektronik, dan juga ditujukan terhadap perlindungan dari hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang saling berhubungan. Sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan perautran perundang-undangan lainnya yang memiliki tujuan dan manfaat masing-masing dalam pembentukannya.

### **Hak Privasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perlunya perlindungan terhadap Data Pribadi seseorang di era digital mengingat bahwa banyak hal yang membutuhkan Data Pribadi sebagai salah satu jenis data yang harus diisi atau dilampirkan dalam penggunaan sebuah Sistem Elektronik, dan juga perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu pemenuhan akan hak privasi seseorang yang tentunya harus dilindungi oleh negara melalui peraturan-peraturannya. Perlindungan Data Pribadi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan memberikan kepastian terkait hak privasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut disebutkan yaitu penggunaan setiap informasi melalui media ataupun sistem elektronik yang di dalam informasi tersebut Data Pribadi seseorang maka harus ada persetujuan atas orang yang memiliki data pribadi tersebut. Maka dalam Pasal tersebut diatur bahwa perlunya izin ataupun persetujuan dari Pemilik Data Pribadi pada saat sebuah Sistem Elektronik ingin menggunakan Data Pribadi tersebut dengan tujuannya masing-masing. Diperlukannya izin dari

orang yang bersangkutan atau dari orang yang memiliki Data Pribadi tersebut karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa Data Pribadi sebagai privasi dimana seseorang berhak untuk membukanya dengan batasannya masing-masing kepada pihak lain.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE ini bahwa dalam Teknologi Informasi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi ataupun hak privasi pada Pasal ini dapat diartikan kedalam beberapa pengertian, seperti hak untuk menikmati kehidupan pribadi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa diketahui atau disadap oleh pihak yang tidak bersangkutan, dan juga hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Melalui penjelasan dari Pasal 26 ayat (1) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengakuan hak privasi seseorang terhadap Data Pribadi yang dimiliki orang tersebut. Adanya pengakuan Data Pribadi sebagai sebuah privasi seseorang di dalam Undang-Undang ITE ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Hak Privasi seseorang dapat dipenuhi dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap Data Pribadi yang dimiliki oleh seseorang.

### **Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Perlindungan Data Pribadi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut diklasifikasikan jenis Data Pribadi berdasarkan sifatnya, yaitu Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik adalah Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya memiliki

dampak yang besar ataupun resiko yang besar kepada Pemilik dari Data Pribadi tersebut, seperti contoh tindakannya yaitu diskriminasi ataupun kerugian besar lainnya yang dapat dialami oleh Subjek Data Pribadi tersebut. Data Pribadi yang bersifat umum adalah data-data umum yang dapat mengidentifikasi seseorang seperti contohnya nama lengkap, agama, kewarganegaraan dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai UU PDP) merupakan turunan dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, yang mana maksudnya adalah adanya pelindungan terhadap fisik maupun hal non fisik yang melekat pada dirinya sendiri, termasuk Data Pribadi yang ada pada orang tersebut.

Pelindungan Data Pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UU PDP. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi yang dapat berupa setiap orang, badan public, ataupun organisasi internasional yang melakukan kendali atas pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 36 UU PDP menjelaskan bahwa dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Kemudian maksud dari kerahasiaan pada pasal tersebut tertuang dalam asas yang digunakan dalam UU PDP ini yang merupakan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan dalam penjelasannya pada UU PDP ini berarti bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/ atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah. Mengingat bahwa Data Pribadi

sebagai hal krusial dan juga sebagai privasi dari Subjek Data Pribadi, maka melalui Pasal 36 UU PDP ini menjelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi yang juga merupakan sebuah Sistem Elektronik harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi penggunaannya.

Pada Pasal 38 disebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib untuk melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dari sebuah sistem elektronik sebagai pihak yang melakukan proses terhadap Data Pribadi seseorang, yang ditujukan agar Data Pribadi yang diproses tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak terjadi pengkasesan dari pihak luar terutama dari pihak yang tidak memiliki wewenang terkait hal-hal tersebut.

Pada Pasal 8 dan Pasal 9 UU PDP dijelaskan bahwa Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri segala proses pemrosesan ataupun menghapuskan Data Pribadi tentang dirinya dan juga berhak untuk menarik kembali atas persetujuan dalam proses pemrosesan Data Pribadinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi. Penjelasan dari kedua Pasal ini menyimpulkan bahwa setiap Subjek Data Pribadi sebagai Pemilik dari Data Pribadi tersebut dapat menggunakan hak privasinya, dimana Data Pribadi yang dimiliki orang tersebut yang telah diserahkan kepada Pengendali Data Pribadi dapat diakhiri, dihapus, ataupun ditarik kembali sesuai dengan keinginan ataupun persetujuan dari Subjek Data Pribadi tersebut. Hak privasi Subjek Data Pribadi diwujudkan melalui pengendalian penuh atas Data Pribadinya sendiri, dimana Data Pribadi yang dimilikinya dapat diakhiri, dihapus, ditarik, diperbaharui, diperbaiki, dan lainnya berdasarkan kehendak dari Subjek Data Pribadi tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang PDP memaparkan bahwa Subjek Data Pribadi

berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. Pada Pasal 11 ini dijelaskan secara tidak langsung bahwa Subjek Data Pribadi sebagai Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk membatasi proses pemrosesan terhadap Data Pribadi yang dimilikinya.

Pada Pasal 47 Undang-Undang PDP disebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi yang dapat berupa sebuah Sistem Elektronik wajib bertanggung jawab atas proses yang dilakukan terhadap Data Pribadi dan juga wajib untuk melakukan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban dalam prinsip pada UU PDP ini. Maka melalui Pasal 47 UU PDP ini ada pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi pada setiap proses Pemrosesan pada Sistem Elektroniknya, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh pengguna Sistem Elektronik sekaligus sebagai Subjek Data Pribadi dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya dalam penggunaan Sistem Elektronik tersebut.

Pada Pasal 46 ayat (1) UU PDP yang disebutkan dalam hal terjadinya kegagalan dalam usaha perlindungan terhadap Data Pribadi maka Pengendali Data Pribadi wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga. Maksud dari kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah pada saat Pengendali Data Pribadi gagal dalam melindungi Data Pribadi dalam hal kerahasiaan, integritas ataupun ketersediaan Data Pribadi yang termasuk keamanan, perusakan, kehilangan ataupun akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, ataupun diproses oleh Pengendali Data Pribadi tersebut. Contoh kegagalan dalam Pelindungan Data Pribadi salah satunya yaitu kebocoran Data Pribadi dari sebuah Sistem Elektronik yang mengakibatkan

gagalnya perlindungan yang diberikan dalam proses pengelolaan Data Pribadi yang tersimpan pada Sistem Elektronik tersebut. Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU PDP membahas terkait sebagian pertanggung jawaban dari Pengendali Data Pribadi pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat merugikan Subjek Data Pribadi dalam hal perlindungan terhadap Data Pribadi yang dimilikinya.

Pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diatur secara jelas hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai Subjek Data Pribadi, dan juga diatur secara jelas terkait kewajiban dan tanggung jawab dari Pengendali Data Pribadi. Tentunya Undang-Undang PDP ini dapat digunakan untuk mengakomodir segala kebutuhan dalam hal pemenuhan akan hak dan kewajiban dari Subjek Data Pribadi maupun Pengendali Data Pribadi pada era digital, yang mana banyak digitalisasi yang ditanamkan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang tentunya membutuhkan Data Pribadi seseorang dalam pemrosesan dari Sistem Elektroniknya. Sehingga dibutuhkan perlindungan terutama pada Data Pribadi seseorang sebagai Pemilik Data Pribadi karena dalam ada privasi yang harus dijaga pada Data Pribadi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis telah bahas pada bagian sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Bahwa hak privasi sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Melalui Peraturan perundang-undangan



tersebut adanya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat Indonesia sebagai Subjek Data Pribadi yang memiliki hak privasi atas Data Pribadinya tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk dari pemenuhan atas hak privasi seseorang, karena adanya sebuah perlindungan yang dijamin oleh hukum atas Data Pribadi tersebut yang kemudian secara tidak langsung menimbulkan adanya kepastian hukum terkait hak privasi dalam bentuk ataupun dalam wujud Data Pribadi yang dimiliki oleh seseorang terutama pada masyarakat Indonesia. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa banyak bentuk pemenuhan hak privasi di era digital ini yang tertuang dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang PDP, dimana hak-hak Pemilik Data Pribadi diatur secara eksplisit, begitu juga dengan kewajiban yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi sebagai pihak yang melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi orang lain tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Pratiwi. *Jubir Kemkominfo sebut Tiga Hal jadi Penyebab Kebocoran Data Pribadi*. Diunduh di <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/jubir-kemkominfo-sebut-tiga-hal-jadi-penyebab-kebocoran-data-pribadi/> tanggal 23 Desember 2022.
- Asmawi, Syafei, & Yamin, Muhammad. (2019). Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana. Universitas PGRI Palembang. 3 Mei 2019.
- Aswandi, Ririn, Putri R.N., Muchsin, & Sultan, Muhammad. (2020). Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). *Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah*. 3: 168.
- Fadli, Muhammad. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15: 50.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida & Wijaya, Andy Usmina. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AI Wasath Jurnal Ilmu Hukum*. 2 : 1.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2022). *Dimensi Hukum Media Massa*. Klaten: Lakeisha.
- Prahassacitta, Vidya. *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*. Diunduh di <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> tanggal 17 Desember 2022.
- Rusdi, Ibnu. (2019). *Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Sistem Informasi Kesehatan*. Diunduh di <https://hpii.or.id/berita/read/teknologi-informasi-sistem-informasi-dan-sistem-informasi-kesehatan/> tanggal 10 Desember 2022.